



**P U T U S A N**  
**Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RISKY AGUNG SUDARMO Alias KIKI Bin SUDARMO  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Krajan Barat RT. 001 RW. 005 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sakarsaning Pasti, S.H., dkk., Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Situbondo (POSBAKUMADIN SITUBONDO) Beralamat Kantor di Jl. A. Jakfar RT 04 RW 04 Lingk. Paaraman Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 20 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 20 Agustus 2025 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKY AGUNG SUDARMO Alias KIKI Bin SUDARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKY AGUNG SUDARMO Alias KIKI Bin SUDARMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka : MH1JFK114EK13423, Nosin: JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073-FG;
  - 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka : MH1JFK114EK13423, Nosin : JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073- FG;
  - 1(satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka : MH1JFK114EK13423, Nosin: JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073- FG;
  - 2 (dua) lembar jaminan atas BPKB sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka : MH1JFK114EK13423, Nosin : JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073- FG;

Dikembalikan kepada terdakwa RISKY AGUNG SUDARMO Alias KIKI Bin SUDARMO;

- 1 (satu) buah Celana Jeans
- 1 (satu) buah Topi berwarna hitam bertuliskan Natural SUNCE:

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa RISKY AGUNG SUDARMO Als KIKI Bin SUDARMO menjemput Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH Bin (Alm) SAPUTRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam kombinasi merah dengan nopol: P-2073-FG milik Terdakwa di Alfamart sebelah timur Pom Bensin Asembagus Situbondo, dan setelah bertemu Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT. 001 RW. 005 Desa Gudang Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, lalu sesampainya di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH mengobrol dan bersepakat memiliki niat untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Situbondo:

Bahwa sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH berangkat ke Kota Situbondo dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam kombinasi merah dengan nopol: P-2073-FG milik Terdakwa, dan Saksi SOLEHUDDIN membawa kunci T yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam milik Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH, lalu sesampainya di Kota Situbondo Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH duduk-duduk di depan Pasar Senggol Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH pergi menuju ke Alun-alun Kabupaten Situbondo;

Bahwa sekira jam 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH sampai di Alun-alun Kabupaten Situbondo, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH mengelilingi Alun-alun Kabupaten Situbondo untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH melihat Saksi Korban MOH. ANIS RIDWAN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR, Noka: MH1JB52186K148132,

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JB52E1147725 di Depan Pendopo Aryo Alun-alun Kabupaten Situbondo, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH langsung memutar balik 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam kombinasi merah dengan nopol: P-2073-FG milik Terdakwa yang dikendarai oleh Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH, setelah itu Saksi SOLEH berhenti di Trotoar sebelah Selatan Alun-alun Kabupaten Situbondo untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar, lalu Terdakwa berkata **"SEKEMMA LE"(yang mana le)**, dan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH menjawab **"SE ARIA"(yang ini)**, kemudian setelah situasi dan kondisi dalam keadaan aman Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH memarkirkan 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam kombinasi merah dengan nopol: P-2073-FG milik Terdakwa di sebelah timur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam Nopol: P-4128-DR Noka: MH1JB52186K148132 Nosin: JB52E1147725 yang sudah diincar sebelumnya, selanjutnya Terdakwa turun dari 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam kombinasi merah dengan nopol: P-2073-FG milik Terdakwa dan berjalan ke tengah Alun-alun Kabupaten Situbondo untuk melihat dan memastikan keberadaan Saksi Korban MOH. ANIS RIDWAN sedangkan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH menunggu di Gazebo Alun-alun Kabupaten Situbondo;

Bahwa sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menghampiri Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH dan berkata **"AYOKLAH"**, lalu Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH menaiki 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam Nopol: P-4128-DR Noka: MH1JB52186K148132 Nosin: JB52E1147725 dan Terdakwa mengikuti Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH dari belakang, kemudian Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH langsung merusak kunci stir dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa menutupi Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH dari pandangan orang sekitar, selanjutnya Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam Nopol: P-4128-DR Noka: MH1JB52186K148132 Nosin: JB52E1147725, setelah itu Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam Nopol: P-4128-DR Noka: MH1JB52186K148132 Nosin: JB52E1147725 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam kombinasi merah dengan nopol: P-2073-FG milik Terdakwa menuju ke rumah Saksi HARTONO Als TO Bin (Alm) ABD RAHIM

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun lamur RT. 002 RW. 005 Desa Jati Urip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2025 Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH sampai di Rumah Saksi HARTONO Als TO, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH bertemu dengan Saksi HARTONO Als TO, kemudian Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam Nopol: P-4128-DR Noka: MH1JB52186K148132 Nosin: JB52E1147725 kepada Saksi HARTONO Als TO tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi HARTONO Als TO melakukan negosiasi dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH hingga sepeda motor tersebut disepakati dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Saksi HARTONO Als TO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH dan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam Nopol: P-4128- DR Noka: MH1JB52186K148132 Nosin: JB52E1147725 kepada Saksi HARTONO Als TO tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan kepada Saksi HARTONO Als TO, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH pergi meninggalkan rumah Saksi HARTONO Als TO dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam kombinasi merah dengan nopol: P-2073-FG milik Terdakwa;

Bahwa ketika di perjalanan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH membeli minuman alkohol jenis anggur merah, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH meminum minuman alkohol jenis anggur merah di Pinggir Jalan daerah Besuki Kabupaten Situbondo, dan setelah meminum minuman alkohol jenis anggur merah Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RISKY AGUNG SUDARMO Als KIKI Bin SUDARMO bersama- sama dengan Saksi SOLEHUDDIN Als SOLEH Bin (Alm) SAPUTRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi Korban MOH. ANIS RIDWAN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. MOH ANIS RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah hitam Nopol P-4128-DR Noka MH1J852180148132 Nosin: JB52E1147725.
- Bahwa saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Supra x 125 warna merah hitam Nopol P-4128-DR pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 22.00 Wib di Alun-alun Situbondo Jalan Kartini Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, pada saat sepeda motor tersebut digunakan oleh anaknya yang bernama Mohammad Adib.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi awalnya dipakai oleh anak saksi yang bernama Moh Adib untuk ke rumah temannya, dan tidak lama kemudian saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor tersebut hilang ketika diparkir dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi menuju ke alun-alun untuk melakukan pencarian namun tidak diketemukan.
- Bahwa selanjutnya saksi melapor ke kantor polisi kemudian dilakukan pengecekan menggunakan CCTV dan dari CCTV diketahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang yang mengambil adalah 2 orang diambil sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN yang mengambil sepeda motor milik saksi, namun sepeda motor tersebut tidak diketemukan hingga sekarang.
- Bahwa berdasarkan informasi yang membeli sepeda motor tersebut tidak diketemukan.
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut hilang dalam keadaan terkunci dan terdakwa dan temannya yang mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada ijin.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol: P-4128-DR, Noka: MH1JB52186K148132, Nosin: JB52E1147725 atas nama MOH. ANIS RIDWAN dan 1

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol: P-4128-DR. Noka: MH1JB52186K148132, Nosin: JB52E114772 adalah surat-surat dan kunci motor saksi yang hilang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. WIZAY RIFKY ABROR BARBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dan saksi Bismo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 sekira pukul 20.00 wib di Alun-alun Situbondo karena terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Nopol: P-4128-DR, Nosin JB52E1147725. Noka MHLJB52186K148132, tanpa adanya ijin dari saksi korban Moh Anis Ridwan yang dilakukan pada hari Jumat Tanggal 4 April 2025 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Depan Pendopo Aryo Alun-alun Situbondo, Jalan. Kartini, Kel Dawuhan, Kec Situbondo, Kab. Situbondo
  - Bahwa awalnya saksi dan unit opsnal Sat Reskrim mendapat laporan adanya kehilangan sepeda motor di alun-alun Situbondo, berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan di TKP melalui CCTV.
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Moh Anis Ridwan terlihat 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN, selanjutnya berdasarkan CCTV tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi bersama saksi Bismo dan tim melakukan patroli di alun Kabupaten Situbondo kemudian diketahui saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN sedang berjalan kaki yang, Selanjutnya terdakwa diamankan dan diinterogasi terhadap terdakwa kemudian diketemukan kunci T;
  - Bahwa dari interogasi tersebut kemudian diperoleh keterangan bahwa terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN yang mengambil sepeda motor supra X 125 warna merah hitam nopol P 4128 DR tanpa ijin pemiliknya yang kemudian diketemukan kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor supra X tersebut.
  - Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN yang kemudian bersama-sama menuju ke Alun-alun Situbondo dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Alun-alun Situbondo terdakwa dan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN melihat sepeda motor

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambilnya lalu turun dari sepeda motor dan terdakwa menuju kesepeda motor supra X 125 warna merah hitam Nopol: P-4128-DR milik saksi korban kemudian dengan menggunakan kunci T SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN merusak kunci kontak sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin kemudian oleh terdakwa dan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN sepeda motor tersebut dibawa menuju kerumah saksi Hartono als To di Probolinggo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,- yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi dua terdakwa dengan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN.
- Bahwa dari penangkapan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN selanjutnya terdakwa ditangkap dan kemudian berdasarkan hasil pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Hartono als To.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartono als To sepeda motor tersebut dijual pada Irfan dan Razak melalui Suhaili.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dalam penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. BISMO ELLA RAKHMANN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Wizay telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 sekira pukul 20.00 wib di Alun-alun Situbondo karena terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Nopol: P-4128-DR, Nosin JB52E1147725. Noka MHLJB52186K148132, tanpa adanya ijin dari saksi korban Moh Anis Ridwan yang dilakukan pada hari Jumat Tanggal 4 April 2025 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Depan Pendopo Aryo Alun-alun Situbondo, Jalan. Kartini, Kel Dawuhan, Kec Situbondo, Kab. Situbondo
- Bahwa awalnya saksi dan unit opsnal Sat Reskrim mendapat laporan adanya kehilangan sepeda motor di alun-alun Situbondo, berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan di TKP melalui CCTV.

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Moh Anis Ridwan terlihat 2 (dua) orang pelaku yaitu terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN, selanjutnya berdasarkan CCTV tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi bersama saksi Bismo dan tim melakukan patroli di alun Kabupaten Situbondo kemudian diketahui saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN sedang berjalan kaki yang, Selanjutnya terdakwa diamankan dan diinterogasi terhadap terdakwa kemudian diketemukan kunci T;
- Bahwa dari interogasi tersebut kemudian diperoleh keterangan bahwa terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN yang mengambil sepeda motor supra X 125 warna merah hitam nopol P 4128 DR tanpa ijin pemiliknya yang kemudian diketemukan kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor supra X tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN yang kemudian bersama-sama menuju ke Alun-alun Situbondo dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Alun-alun Situbondo terdakwa dan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN melihat sepeda motor yang akan diambilnya lalu turun dari sepeda motor dan terdakwa menuju kesepeda motor supra X 125 warna merah hitam Nopol: P-4128-DR milik saksi korban kemudian dengan menggunakan kunci T SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN merusak kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin kemudian oleh terdakwa dan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN sepeda motor tersebut dibawa menuju kerumah saksi Hartono als To di Probolinggo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,- yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi dua terdakwa dengan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN.
- Bahwa dari penangkapan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN selanjutnya terdakwa ditangkap dan kemudian berdasarkan hasil pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Hartono als To.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartono als To sepeda motor tersebut dijual pada Irfan dan Razak melalui Suhaili.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan dalam penangkapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 09.00 Wib, saksi berangkat dari Probolinggo menuju ke rumah terdakwa di Ds Asembagus, Kec Asembagus, Kab Situbondo, sesampainya di rumah terdakwa dan melakukan kesepakatan untuk mengambil sepeda motor di kota Situbondo tanpa ijin, kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa yang menuju ke kota Situbondo untuk mencari sasaran, sekira pukul 19.30 wib sesampainya di kota Situbondo terdakwa dan saksi menuju alun-alun Situbondo Jalan. Kartini, Kel Dawuhan, Kec Situbondo, Kab Situbondo kemudian berputar alun-alun Situbondo untuk mencari sepeda motor dan ketika melintas di Depan Pendopo Aryo Alun- alun Situbondo terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR.
- Bahwa setelah melihat sepeda motor Honda Supra X tersebut terdakwa dan saksi memarkir sepeda motor yang dinaiki di sebelah timur sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR milik saksi korban.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi duduk di gazebo alun-alun untuk memantau situasi dan setelah dirasa aman terdakwa bertugas untuk mengawasi situasi, sedangkan saksi dengan menggunakan kunci T membobol atau merusak kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P- 4128-DR milik saksi korban M. Anis Ridwan, setelah berhasil membobol atau merusak kontak sepeda motor tersebut kemudian saksi menghidupkan mesin sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR, lalu tanpa adanya ijin saksi korban Moh Anis Ridwan dan saksi Mohamad Adib Riyadus saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Hartono als To (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kab Probolinggo bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib sesampainya di rumah saksi Hartono als To di Dsn Lamur Rt 002 Rw 005, Ds Jati Urip, Kec Krejengan, Kab Probolinggo sepeda motor tersebut dijual pada saksi Hartono als To seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi saksi memperoleh Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli minuman

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dengan perkara serupa, sedangkan terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan seperti ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. HARTONO als TO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN pada hari Jumat Tanggal 4 April 2025 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi di Dsn Lamur Rt 002 Rw 005, Ds Jati Urip, Kec Krejengan, Kab Probolinggo telah menjual 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Nopol: P-4128-DR, yang diambil tanpa adanya ijin.
- Bahwa awalnya terdakwa dan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol P-4128-DR sedangkan RISKY AGUNG SUDARMO alias KIKI bin SUDARMO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi merah, kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol P-4128-DR kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah berhasil membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol P-4128-DR kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi dijual kepada IRFAN melalui SUHAILI alias SUHAI bin KUSNADI di rumah SUHAILI alias SUHAI bin KUSNADI alamat Dusun Gesengan RT/RW 008/003 Desa Dandang Kec Gading Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut karena murah dan kemudian dijual lagi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa dan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN tanpa adanya ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat Tanggal 4 April 2025 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Depan Pendopo Aryo Alun-alun Situbondo, Jalan. Kartini, Kel Dawuhan, Kec Situbondo,

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Situbondo bersama dengan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Nopol: P-4128-DR, tanpa adanya ijin dari saksi korban Moh Anis Ridwan.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 April 2025 SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN datang ke rumah terdakwa di Asembagus Situbondo kemudian mengajak untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin, setelah ada kesepakatan kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN berboncengan menggunakan sepeda motor Vario milik terdakwa menuju ke kota Situbondo, sesampainya di Kota Situbondo menuju ke Alun-alun kota Situbondo lalu keliling alun-alun Situbondo untuk melihat sepeda motor yang akan diambil, dan setelah melihat sepeda motor supra X lalu SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN dan terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya disebelah timunya Motor Supra-X.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib selanjutnya terdakwa dan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN menuju ketengah alun-alun untuk memantau situasi dan setelah dirasa aman SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN kemudian merusak Kunci Stir dengan menggunakan Kunci "T" dan setelah berhasil sepeda motor Supra-X mesinnya dihidupkan dan tanpa adanya ijin sepeda motor dibawa oleh SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN. Sedangkan saksi yang awalnya memantau saat SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN merusak kunci tersebut, selanjutnya menggunakan sepeda motor miliknya mengikuti dari belakang menuju ke arah Kraksan Probolinggo ke rumah saksi Hartono als To untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sesampainya rumah HARTONO alias TO sekira pukul 23.00 wib sepeda motor supra X tersebut dijual pada Hartono als To dan berdasarkan keterangan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 1.000.000,- yang kemudian terdakwa diberi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah digunakan terdakwa untuk meminum Anggur Merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka : MH1JFK114EK13423, Nosin: JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073- FG;

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014  
Noka : MH1JFK114EK13423, Nosin : JFK 1E1132325, Plat Motor : P-2073- FG;
- 1(satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka : MH1JFK114EK13423, Nosin: JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073- FG;
- 2 (dua) lembar jaminan atas BPKB sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka : MH1JFK114EK13423, Nosin : JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073- FG;
- 1 (satu) buah Celana Jeans
- 1 (satu) buah Topi berwarna hitam bertuliskan Natural SUNCE:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa RISKY AGUNG SUDARMO Alias KIKI Bin SUDARMO dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN pada hari Jumat Tanggal 4 April 2025 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Depan Pendopo Aryo Alun-alun Situbondo, Jalan. Kartini, Kel Dawuhan, Kec Situbondo, Kab. Situbondo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR, tanpa ijin saksi korban Moh Anis Ridwan;
2. Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukannya dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 09.00 Wib, saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN dari Probolinggo menuju ke rumah terdakwa di Ds Asembagus, Kec Asembagus, Kab Situbondo dan bersepakat akan mencuri sepeda motor di Sotubondo. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib kemudian berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam milik terdakwa menuju ke kota Situbondo untuk mencari sasaran dan ketika melintas di Depan Pendopo Aryo Alun- alun Situbondo terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR yang terparkir. Selanjutnya terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN memarkir sepeda motor yang dinaiki disebelah timur sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR milik saksi korban yang akan diambil oleh terdakwa tersebut.
3. Bahwa benar setelah duduk-duduk di gazebo alun-alun untuk memantau situasi, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN setelah merasa aman membagi tugas yaitu terdakwa bertugas mengawasi situasi, sedangkan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN dengan menggunakan kunci T membobol atau merusak kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P- 4128-DR milik saksi korban M. Anis Ridwan, dan setelah berhasil merusak kontak sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, kemudian saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Hartono als To (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kab Probolinggo diikuti oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya;

4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 wib sesampainya di rumah saksi Hartono als To di Dsn Lamur Rt 002 Rw 005, Ds Jati Urip, Kec Krejengan, Kab Probolinggo sepeda motor tersebut dijual pada terdakwa dijual pada saksi Hartono als To seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN memperoleh Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Moh Anis Ridwan mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Bahwa saksi korban Moh Anis Ridwan selaku pemilik barang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa RISKY AGUNG SUDARMO Alias KIKI Bin SUDARMO yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil atau wegnehmen dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. Dan mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan itu juga harus mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa RISKY AGUNG SUDARMO Alias KIKI Bin SUDARMO bersama dengan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN pada hari Jumat, tanggal 4 April 2025 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di depan Pendopo Aryo Alun-alun Situbondo, Jalan Kartini, Kel. Dawuhan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR, tanpa ijin saksi korban Moh Anis Ridwan, yang dilakukannya dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN berboncengan menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam milik saksi Risky Agung Sudarmo menuju ke kota Situbondo untuk mencari sasaran. Ketika melintas di depan Pendopo Aryo Alun- alun Situbondo terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR yang terparkir. Selanjutnya terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN memarkir sepeda motor yang dinaiki disebelah timur sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR milik saksi korban yang akan diambil oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa benar setelah duduk-duduk di gazebo alun-alun untuk memantau situasi, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN setelah merasa aman membagi tugas terdakwa mengawasi situasi, sedangkan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN dengan menggunakan kunci T membobol atau merusak kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR milik saksi korban M. Anis Ridwan, dan setelah berhasil merusak kontak sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, kemudian SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Hartono als To (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kab. Probolinggo diikuti oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya. Dan sesampainya di rumah Hartono als To sekira pukul 23.00 wib. sepeda motor tersebut kemudian dijual pada saksi Hartono als To seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN memperoleh Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Moh. Anis Ridwan selaku pemilik barang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut, dan akibat kejadian tersebut saksi korban Moh Anis Ridwan mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

## Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu bahwa benar perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN pada hari Jumat Tanggal 4 April 2025 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Depan Pendopo Aryo Alun-alun Situbondo, Jalan. Kartini, Kel Dawuhan, Kec Situbondo, Kab. Situbondo, yang selanjutnya setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN menjual sepeda motor tersebut ke rumah saksi Hartono als To (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kab. Probolinggo diikuti oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor miliknya. Dan sesampainya di rumah Hartono als To sekira pukul 23.00 wib. sepeda motor tersebut kemudian dijual pada saksi Hartono als To;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

## Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya tersebut, dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana disebutkan dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap bahwa benar saat Terdakwa melintas di depan Pendopo Aryo Alun-alun Situbondo, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR yang terparkir. Selanjutnya terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN memarkir sepeda motor yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaiki disebelah timur sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P-4128-DR milik saksi korban yang akan diambil oleh terdakwa tersebut. Setelah duduk-duduk di gazebo alun-alun untuk memantau situasi, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN setelah merasa aman membagi tugas yaitu terdakwa mengawasi situasi, sedangkan SHOLEHUDDIN als SOLEH bin SAPUTRAN dengan menggunakan kunci T membobol atau merusak kontak sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam, Nopol: P- 4128-DR milik saksi korban M. Anis Ridwan, dan setelah berhasil merusak kontak sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Hartono als To (terdakwa dalam berkas terpisah) di Kab Probolinggo untuk dijual.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan masing-masing berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka: MH1JFK114EK13423, Nosin: JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073- FG;

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka: MH1JFK114EK13423, Nosin : JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073-FG;
- 1(satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka: MH1JFK114EK13423, Nosin: JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073- FG;
- 2 (dua) lembar jaminan atas BPKB sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka : MH1JFK114EK13423, Nosin : JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073- FG;

Yang merupakan barang bukti yang disita dan milik dari terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah Celana Jeans
- 1 (satu) buah Topi berwarna hitam bertuliskan Natural SUNCE:

Yang merupakan pakaian yang dipakai terdakwa saat melakukan kejahatan tersebut, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY AGUNG SUDARMO Alias KIKI Bin SUDARMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISKY AGUNG SUDARMO Alias KIKI Bin SUDARMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka: MH1JFK114EK13423, Nosin: JFK 1E1132325, Plat Motor : P-2073- FG;
  - 1(satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka: MH1JFK114EK13423, Nosin : JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073- FG;
  - 1(satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka: MH1JFK114EK13423, Nosin: JFK 1E1132325, Plat Motor : P-2073- FG;
  - 2 (dua) lembar jaminan atas BPKB sepeda motor merk Honda Vario Hitam tahun 2014 Noka : MH1JFK114EK13423, Nosin : JFK 1E1132325, Plat Motor : P- 2073- FGDikembalikan kepada Terdakwa RISKY AGUNG SUDARMO Alias KIKI Bin SUDARMO;
  - 1 (satu) buah Celana Jeans
  - 1 (satu) buah Topi berwarna hitam bertuliskan Natural SUNCE:Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, oleh I Gede Karang Anggayasa, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, SH., M.H., dan I Made Muliarta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, SH.,M.H.

I Gede Karang Anggayasa, SH., MH.

I Made Muliartha, SH.

Panitera pengganti,

Abd. Mukti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21